



**PUTUSAN**  
**Nomor 36/Pdt.G/2010/PTA.Plg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tentang cerai talak di tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru (Pegawai Negeri Sipil), tempat tinggal Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON / PEMBANDING ;

**M E L A W A N**

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON / TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;  
Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal 1 dari 8 hal.Put No 36/Pdt.G/2010/PTA.Plg



Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0090/Pdt.G/2010/PA.Plg. tanggal 24 Agustus 2010 M bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1431 H. yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi ;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon konpensi (Pembanding) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon konpensi (Terbanding) dihadapan sidang Pengadilan Agama Palembang ;

**DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi sebagian ;
2. Menetapkan anak bernama 1. ANAK lahir tanggal 11 September 2007 dan Hilmia Rosyada bin Aminuddin, S.Ag lahir tanggal 3 Desember 2008 berada dibawah hadhonah Penggugat rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat rekonpensi atau siapa saja yang menguasai /memelihara anak bernama Ahmad Raihan Albasith tersebut untuk menyerahkannya kepada Penggugat rekonpensi selaku pemegang hak hadhonah ;
4. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya kepada Penggugat rekonpensi berupa :
  - 4.1. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  - 4.2. Nafkah, Maskan, Kiswah, selama Penggugat rekonpensi menjalani masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
  - 4.3. Nafkah lampau selama 4 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**



Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0090/Pdt.G/2010/PA.Plg tanggal 24 Agustus 2010 M bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1431 H tersebut, Pemohon/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0090/Pdt.G/2010/PA.Plg tanggal 2 September 2010 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Termohon /Terbanding pada tanggal 3 September 2010 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang ;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 11 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon/Pembanding telah disampaikan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 23 September 2010 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang ;

Menimbang, bahwa kepada Termohon/Terbanding telah disampaikan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 23 September 2010 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang ;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (inzaage) berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang masing- masing tanggal 11 Oktober 2010 ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding

Hal 3 dari 8 hal.Put No 36/Pdt.G/2010/PTA.Plg



Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara- cara yang ditentukan Undang undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa- apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama, hakim banding pada dasarnya sependapat dan dianggap sudah tepat dan sekaligus mengambil alih semua pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, namun dalam hal ini hakim banding merasa perlu untuk menambahkan pertimbangan- pertimbangan tersebut ;

Menimbang, bahwa apa- apa yang telah diputuskan oleh hakim tingkat pertama sebagaimana yang termuat didalam amar putusannya terutama tentang uang mut'ah dan nafkah,maskan dan kiswah selama masa iddah, hakim banding menilai bahwa apa yang telah diputuskan tersebut terlalu kecil jumlahnya sehingga kurang memenuhi rasa keadilan dan batas kewajaran, untuk itu hakim banding merasa perlu untuk mempertimbangkan lagi yaitu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon/Penggugat rekonsvansi tentang uang mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah sesuatu yang wajar, karena bila dibandingkan dengan penderitaan bathin yang akan dialami oleh Termohon setelah terjadinya perceraian, tidak dapat dinilai dengan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apalagi penyebab terjadinya perceraian lebih dominan disebabkan oleh sikap dan tingkah laku Pemohon sendiri, dan juga Pemohon tidak memberikan contoh yang baik sebagai seorang pendidik apalagi sebagai seorang guru agama, namun apabila dibandingkan dengan penghasilan Pemohon sebagai seorang guru hanya sebesar Rp. 2.389.300,- (Dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus



rupiah) maka tuntutan tersebut terlalu besar sementara hakim tingkat pertama menetapkan terlalu kecil, oleh karena itu hakim banding akan menetapkan sendiri sesuai dengan batas kewajaran dan kepatutan dalam perkara ini yaitu sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon/Penggugat rekonsensi tentang nafkah, maskan dan kiswah adalah merupakan hak bagi Termohon dan kewajiban bagi Pemohon, untuk itu tuntutan Termohon/Penggugat rekonsensi tersebut sepantasnya untuk dipertimbangkan dan selanjutnya untuk dikabulkan sesuai dengan batas kewajaran dan kepatutan, namun yang telah ditetapkan oleh hakim tingkat pertama masih dibawah batas kewajaran, maka hakim banding perlu menambahkan dari yang telah ditetapkan tersebut sehingga besarannya seperti yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan yang telah dikemukakan oleh hakim tingkat pertama baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonsensi dan pertimbangan- pertimbangan yang diberikan oleh hakim tingkat banding, maka dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Palembang nomor : 0090/Pdt.G/2010/PA.Plg, tanggal 24 Agustus 2010 dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, sehingga amar selengkapnya seperti yang tercantum dalam putusan ini ;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang No. 7 tahun 1989 jo. Undang- undang No. 3 tahun 2006 jo. Undang- undang No. 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding, dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi /Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 5 dari 8 hal.Put No 36/Pdt.G/2010/PTA.Plg



**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 0090/Pdt.G/2010/PA.Plg tanggal 24 Agustus 2010 dengan perbaikan amar putusan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**A. Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Aminuddin, S.Ag bin Wijaya Kesuma) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Siti Marfuah, S.Ag binti Ach. Musri) dihadapan sidang Pengadilan Agama Palembang ;

**B. Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagiannya ;
2. Menetapkan anak yang bernama Ahmad Raihan Al Basith bin Aminuddin S.Ag lahir tanggal 11 September 2002 dan Helmia Rosyada bin Aminuddin, S.Ag lahir tanggal 3 Desember 2008 berada dibawah hadlonah Penggugat (Siti Marfuah, S.Ag binti Ach. Musri) ;
3. Menghukum Tergugat (Aminuddin, S.Ag bin Wijaya Kesuma) untuk menyerahkan Ahmad Raihan Al Basith bin Aminuddin, S.Ag tersebut kepada Penggugat (Siti Marfuah binti Ach. Musri) selaku pemegang hak hadlonah ;
4. Menghukum Tergugat (Aminuddin, S.Ag bin Wijaya Kesuma) untuk membayar kepada Penggugat (Siti Marfuah binti Ach. Musri) berupa :
  - Uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh



juta rupiah).

- Nafkah, Maskan dan Kiswah selama masa iddah sebesar

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Nafkah madliah/Nafkah lampau selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;

**C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 10 November 2010 M. bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1431 H. oleh kami Drs. H. A. DAHLAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. DARISMAN, dan DR. B. MADJDUDIN, M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2010/PTA.Plg. tanggal 25 Oktober 2010, dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 November 2010 M. bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1431 H. oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Drs. DARISMAN, DR. B. MADJDUDIN, M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota serta FARA UMITHA, S.H., sebagai Panitera





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding  
dan Terbanding.

HAKIM KETUA

Drs. H. A. DAHLAN, S.H., M.H.

HAKIM

ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. DARISMAN

DR. B. MADJDUDIN, M.H.

PANITERA PENGANTI

FARA UMITHA, S.H.

Biaya proses : Rp. 150.000,-